

Seminar Nasional

TINGKAT KEPATUHAN PEMILIK USAHA DAN ATAU KEGIATAN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU. JURUSAN SOSIOLOGI, UNIVERSITAS RIAU.

Basri

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

ABSTRAK

Saat ini di Kota Pekanbaru terdapat usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki ataupun belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Pemerintah melalui peraturan yang ada mengenai lingkungan hidup mensyaratkan bagi usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Populasi dalam penelitian ini semua usaha dan kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 100 unit. Pengambilan sampel ditetapkan 20 % dari jumlah populasi yang sudah memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang dilakukan secara proporsional yaitu 20 unit, terdiri dari rumah sakit, perhotelan, perkantoran, pusat perbelanjaan dan industri besar.

Pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan factory sederhana, presensi maksimum, minimum dan rata-rata serta persentase. Interpretasi hasil analisis data dilakukan dengan cara kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pemilik perhotelan, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan factory besar di Kota Pekanbaru memiliki tingkat kepatuhan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berada pada tingkat "patuh" dengan perolehan presentase 58,77 s/d 71,93. Sedangkan perkantoran memiliki persentase kepatuhan rata-rata sebesar 14,04 dengan tingkat kepatuhan "tidak patuh".

Key Word : Tingkat kepatuhan, pemilik usaha, pengelolaan lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

Pekanbaru sebagai ibukota provinsi menjadi pusat perekonomian di Provinsi Riau yang didukung oleh berbagai factor dengan factor andalan adalah perdagangan dan jasa. Namun demikian ada beberapa industri besar yang beroperasi di Kota Pekanbaru, seperti industri mie instant, *crude palm oil*, pemrosesan getah karet, kayu lapis dan *home*

Seminar Nasional

industry. Saat ini di Kota Pekanbaru masih terdapat usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Namun demikian, bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup, belum semuanya mengimplementasikan dengan baik dan membuat laporan pelaksanaannya. Disamping itu penegakan hukum masih lemah dan belum ada sanksi yang tegas bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL) harus dibuat oleh pemrakarsa sebelum usaha dan/atau kegiatan dimulai. Sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan kemudian bagaimana dampak tersebut dikelola dan dipantau, baik dampak negatif maupun dampak positif.

Tingkat ketaatan pemrakarsa dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh BLH Kota Pekanbaru pada tahun 2011 dimana masih sedikit sekali jenis usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang dimiliki. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang kepatuhan pemilik usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekanbaru.

Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan jenis usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab kepatuhan jenis usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

Manfaat

Seminar Nasional

Manfaat dari kegiatan ini adalah:

1. Sebagai *baseline* data dan informasi yang berkaitan dengan dokumen lingkungan hidup di Kota Pekanbaru;
2. Sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan regulasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Tinjauan Pustaka

Izin Lingkungan yang bermanfaat untuk konservasi sumber daya alam dapat mengandung tiga aspek (PP No. 27 Tahun 2012), yaitu :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah menetapkan:

- a. Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman, jenis baik flora dan fauna beserta ekosistemnya.
 3. Pemanfaatan secara lestari bagi terjaminnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. (UU No. 32 Tahun 2009) Pengelolaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Seminar Nasional

- c. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
- e. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Melalui penerapan pengelolaan lingkungan hidup akan terwujud kedinamisan dan harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya. Untuk mencegah dan menghindari tindakan manusia yang bersifat kontradiksi dari hal-hal tersebut di atas, pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Undang-undang Lingkungan Hidup.

Peraturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah:

- a. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- c. UU No. 26 Tahun 2009 Tentang Penataan Ruang.
- d. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan UPL.

Undang-undang lingkungan hidup antara lain berisi hak, kewajiban, wewenang dan ketentuan pidana yang meliputi berikut ini:

- Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan
- Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut diatur dengan perundang-undangan.
- Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup diancam pidana penjara atau denda.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah usaha/kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru yang terdiri dari:

Seminar Nasional

- Hotel
- Rumah Sakit
- Pusat Perbelanjaan
- Perkantoran
- Industri Besar

Teknik Penelitian

Penelitian inventarisasi usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekanbaru menggunakan metoda survey.

Survey dilakukan pada lima jenis usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis usaha dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai sasaran penelitian yang berjumlah sebanyak 100 unit. Pengambilan sampel ditetapkan sebanyak 20% dari jumlah populasi yang sudah memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang dilakukan secara proporsional.

Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

JENIS USAHA/KEGIATAN	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel 20%
Rumah Sakit	20	4
Perhotelan	30	6
Perkantoran	20	3
Pusat Perbelanjaan	15	3
Industri Besar	20	4
JUMLAH	100	20

Sumber: Data Penelitian

Instrumen Pengumpul Data

Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang dipersiapkan. Selain wawancara juga dilakukan pengamatan terhadap objek-objek tertentu

Seminar Nasional

seperti dokumen AMDAL, UKL-UPL, struktur organisasi perusahaan dan laporan pemantauan lingkungan. Untuk melengkapi hasil pengamatan dilakukan pula dokumentasi dan pemotretan terhadap IPAL, TPS, TPA dan lain-lain sesuai keperluan.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan menurut jenis data. Selanjutnya ditabulasi secara tunggal menurut jenis usaha dan atau kegiatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik sederhana, presensi maksimum, minimum dan rerata serta persentase.

Interpretasi Data dan Informasi

Interpretasi hasil analisis data dilakukan dengan cara kuantitatif deskriptif. Tingkat Kepatuhan dirunut berdasarkan skor sebagai berikut.

Sangat Patuh = rerata persentase (positif) 75 s/d 100

Patuh = rerata persentase (positif) 50 s/d 74,99

Cukup Patuh = rerata persentase (positif) 25 s/d 49,99

Tidak Patuh = rerata persentase (positif) 0 s/d 24,99

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kepemilikan Dokumen Lingkungan

Kepemilikan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh usaha dan atau kegiatan yang telah disurvei dan yang berada di Kota Pekanbaru dapat dinyatakan masing-masing usaha dan atau kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru telah memiliki dokumen lingkungan. Namun dari jenis usaha dan atau kegiatan perkantoran hanya sebanyak 33,33 % saja yang memiliki dokumen lingkungan. Hal ini tentu saja sebaiknya ditingkatkan untuk dapat memantau kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Jenis Dokumen Lingkungan yang dimiliki Usaha dan atau Kegiatan

Seminar Nasional

Perhotelan dan rumah sakit yang telah di survey sebanyak 100% memiliki dokumen UKL-UPL. Industri dan Pusat Perbelanjaan juga memiliki dokumen UKL-UPL dan AMDAL. Jenis usaha dan atau kegiatan Perkantoran masih ada yang belum memiliki dokumen lingkungan. Sebaran dari dokumen yang dimiliki oleh masing-masing jenis usaha dan atau kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Sebaran Dokumen Lingkungan yang dimiliki usaha dan atau kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru


Penghargaan bidang Lingkungan yang diperoleh Usaha dan atau Kegiatan

Penghargaan bidang lingkungan yang diperoleh oleh usaha dan atau kegiatan juga bisa menjadi tolok ukur kepedulian dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ada di Kota Pekanbaru.

Beberapa perhotelan, rumah sakit dan Industri mendapatkan penghargaan lingkungan yang menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan sudah mulai diperlihatkan walaupun persentase penghargaan masih minim dan belum mencapai 100%.

Jenis Pengelolaan Limbah yang dimiliki Usaha dan atau Kegiatan

Seminar Nasional




Gambar 2. Tingkat Persentase Pengelolaan Limbah di Kota Pekanbaru

Dominasi pengelolaan limbah yang dilakukan adalah pengelolaan limbah cair dan padat pada masing-masing jenis usaha/kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 90% (persen) usaha dan atau kegiatan telah melakukan pengelolaan limbah cair. Sebanyak 78 % usaha dan atau kegiatan juga melakukan pengelolaan limbah padat dan hanya 25 % saja dari usaha dan atau kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru melakukan pengelolaan terhadap limbah gas. Perkantoran yang di survey tidak melakukan salah satu pengelolaan limbah, baik itu padat, cair maupun gas.

Jenis Unit Pengelolaan Limbah yang dimiliki Usaha dan atau Kegiatan

Pengelolaan limbah cair, limbah Padat maupun limbah gas yang ada sebaiknya diikuti dengan tersedianya unit pengelolaan limbah.



Seminar Nasional

Gambar 3. Diagram Unit Pengelolaan Limbah yang ada pada Usaha/Kegiatan yang ada di Pekanbaru

Unit pengelolaan limbah IPAL telah ada pada masing-masing usaha/kegiatan, dimana pada 50% hotel telah memilikinya. Sedangkan pada Rumah sakit dan Pusat perbelanjaan seluruh yang disurvei telah memiliki IPAL. Industri besar juga sebanyak 75% telah memiliki IPAL. Sedangkan pada perkantoran hanya sebanyak 33,33% saja yang telah memiliki IPAL. Persentase Instansi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada hotel ada sebanyak 83% dan rumah sakit yang tersurvei telah memiliki 100% unit ini. Yang paling sedikit ada pada perkantoran dengan persentase hanya 33,33 %. Persentase unit pengolah limbah jenis *incinerator* baru ada pada hotel sebanyak 17% dan rumah sakit sebanyak 50%. Sedangkan pada usaha/kegiatan lainnya belum ada sama sekali memiliki unit ini. Kepemilikan pengolah akhir sampah juga masih minim. Hal tersebut ditandai dengan persentase unit ini hanya ada pada hotel sebanyak 17%, pada pusat perbelanjaan 33% dan rumah sakit sebanyak 25% saja. Dari keseluruhan usaha/kegiatan yang ada unit IPAL hanya ada 72%, unit Instansi TPA ada 67%, *Incinerator* sebanyak 13% dan pengolah Akhir sampah sebanyak 15% saja yang memiliki.

Pemantauan Air Limbah

Pemantauan air limbah penting dilakukan untuk mengetahui kondisi air limbah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan usaha dan atau kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru melakukan pemantauan air limbah secara bulanan sebanyak 40%, sedangkan secara Triwulan sebanyak 8%, secara semester sebanyak 12% dan secara Tahunan sebanyak 20 %. Sisanya sebanyak 20% tidak pernah melakukan pemantauan. Di antara usaha dan atau kegiatan yang ada, jenis usaha dan atau kegiatan Perkantoran tercatat tidak pernah melakukan pemantauan air limbah.

Pemantauan udara Emisi

Seminar Nasional

Udara emisi adalah udara yang langsung dikeluarkan oleh sumber emisi seperti knalpot kendaraan bermotor dan cerobong gas buang pabrik. Tergantung dari pengelolaan lingkungannya, udara emisi bisa mencemari udara ambien atau tidak mencemari udara ambien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara usaha dan atau kegiatan yang ada, jenis usaha dan atau kegiatan Perkantoran tercatat tidak pernah melakukan pemantauan udara emisi. Jenis usaha Perhotelan juga hanya tercatat 17% dari jumlah hotel yang melakukan pemantauan. Pemantauan didominasi oleh Industri Besar dan Pusat Perbelanjaan yang seluruhnya (100%) melakukan pemantauan. Sedangkan rumah sakit hanya 50%. Pemantauan udara emisi secara bulanan hanya sebanyak 13% saja, sedangkan secara Triwulan sebanyak 12% dan secara Tahunan sebanyak 28%. Sisanya sebanyak 47% **tidak pernah** melakukan pemantauan.

Pemantauan udara Ambien

Udara ambien adalah udara sekitar kita di lapisan troposfer yang apa adanya yang sehari-hari kita hirup. Dalam keadaan normal, udara ambien ini akan terdiri dari gas nitrogen (78%), oksigen (20%), argon (0,93%) dan gas karbon dioksida (0,03%).

Hasil penelitian menunjukkan pemantauan udara ambien secara bulanan hanya sebanyak 12%, sedangkan secara Triwulan hanya sebanyak 5% dan secara Tahunan sebanyak 15%. Sisanya sebanyak 68% **tidak pernah** melakukan pemantauan. Pemantauan terbanyak dilakukan oleh Industri Besar dengan persentase 75% dari industri, diikuti oleh Pusat perbelanjaan sebanyak 66%, sedangkan rumah sakit dan perkantoran tidak melakukan pemantauan sama sekali.

Pemantauan Air Sungai

Pencemaran sungai adalah tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia dan unsur hara yang terdapat

Seminar Nasional

dalam air serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia yang ada di sekitarnya.

Pencemar sungai dapat diklasifikasikan sebagai organik, anorganik, radioaktif, dan asam/basa. Saat ini hampir 10 juta zat kimia telah dikenal manusia, dan hampir 100.000 zat kimia telah digunakan secara komersial. Kebanyakan sisa zat kimia tersebut dibuang ke badan air atau air tanah. Pestisida, deterjen, PCBs, dan PCPs (*polychlorinated phenols*), adalah salah satu contohnya. Pestisida digunakan di pertanian, kehutanan dan rumah tangga. PCB, walaupun telah jarang digunakan di alat-alat baru, masih terdapat di alat-alat elektronik lama sebagai insulator, PCP dapat ditemukan sebagai pengawet kayu, dan deterjen digunakan secara luas sebagai zat pembersih di rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan **tidak ada** satu pun usaha dan atau kegiatan yang melakukan pemantauan terkait air sungai di Kota Pekanbaru.

Pemantauan Air Sumur (Air Tanah)

Air sumur (air tanah) adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air. Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga (domestik) maupun untuk kepentingan industri.

Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan usaha dan/atau kegiatan pusat perbelanjaan melakukan pemantauan air sumur (100%), diikuti oleh perhotelan sebanyak 83%, sedangkan rumah sakit 75%, Industri hanya 25% saja dan perkantoran tidak melakukan pemantauan sama sekali terhadap kondisi air sumur.

Pemantauan Air sumur secara bulanan hanya sebanyak 10%, sedangkan secara Triwulan tidak pernah dilakukan, secara semester sebanyak 20% dan secara Tahunan sebanyak 27%. Sisanya sebanyak 43% jenis usaha/kegiatan **tidak pernah** melakukan pemantauan.

Seminar Nasional

Pemantauan Sosial

Pemantauan sosial juga memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan terutama sosial lingkungan yang berada di sekitar usaha dan atau kegiatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% dari Industri Besar melakukan pemantauan sosial, diikuti oleh pusat Perbelanjaan sebanyak 66%, sedangkan perhotelan sebanyak 50% dan Rumah sakit 25% saja. Sedangkan perkantoran tidak melakukan pemantauan sama sekali.

Pemantauan secara bulanan sebanyak 15%, sedangkan secara Triwulan dilakukan sebanyak 10%, secara semester tidak dilakukan dan secara Tahunan sebanyak 18%. Sisanya sebanyak 57% dari total jumlah jenis usaha/kegiatan **tidak pernah** melakukan pemantauan sosial.

Pemantauan Kesehatan

Menurut WHO (*World Health Organization*), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.

Menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia) kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia serta bermanfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya.

Hampir sama dengan pemantauan lingkungan sebelumnya, di antara usaha dan atau kegiatan yang ada, jenis usaha dan atau kegiatan Perkantoran tercatat **tidak pernah** melakukan pemantauan terkait kesehatan. Jenis usaha Perhotelan dan Industri Besar tercatat seluruhnya atau 100% dari jumlah yang ada melakukan pemantauan kesehatan. Sebanyak 75% Rumah Sakit dan 66% Pusat Perbelanjaan melakukan pemantauan.

Seminar Nasional

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemantauan kesehatan secara bulanan sebanyak 30%, sedangkan secara Triwulan tidak ada, secara semester sebanyak 5% dan secara Tahunan sebanyak 33%. Sisanya sebanyak 32% **tidak pernah** melakukan pemantauan.

Ketersediaan Personil Pemantauan Lingkungan

Untuk menunjang pemantauan lingkungan, diperlukan sumberdaya yang bertugas dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha dan atau kegiatan Perkantoran tercatat tidak ada satu pun memiliki personil yang bertugas dalam pemantauan lingkungan. Jenis usaha Pusat Perbelanjaan, rumah sakit dan Industri Besar tercatat seluruhnya atau 100% dari jumlah yang memiliki personil dalam pemantauan lingkungan. Sedangkan dari jumlah hotel yang ada, sebanyak 50% saja yang memiliki personil untuk pemantauan lingkungan di sekitar.

Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan

Secara umum sebanyak 77% usaha dan atau kegiatan pernah melakukan pemantauan kondisi lingkungan. Walaupun beberapa usaha/kegiatan tidak mempunyai personil khusus dalam pemantauan lingkungan, tetapi usaha/kegiatan tetap melaksanakan pemantauan lingkungan. Hanya 23% saja yang **tidak** melakukan pemantauan lingkungan.

Ketersediaan personil yang dimiliki oleh usaha dan atau kegiatan di Kota Pekanbaru untuk pemantauan lingkungan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemantauan lingkungan di lapangan.

Pembuatan Laporan Pemantauan Lingkungan

Seminar Nasional

Ketersediaan personil dan pemantauan yang pernah dilakukan juga berhubungan erat dengan pembuatan laporan yang akan disampaikan kepada instansi terkait mengenai kondisi lingkungan.



Gambar 4. Diagram Pembuatan Laporan Pemantauan Lingkungan 1 Tahun terakhir

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 65% usaha dan atau kegiatan membuat laporan pemantauan kondisi lingkungan dan sebanyak 35% yang **tidak** membuat laporan pemantauan lingkungan dalam 1 tahun terakhir. Terlihat juga bahwa usaha/kegiatan perkantoran tidak pernah membuat laporan.

Instansi Tujuan Pelaporan Kondisi Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan instansi pelaporan lingkungan perhotelan berada di BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Namun masih ada hotel yang belum sama sekali melaporkan ke dinas terkait mengenai kondisi lingkungannya. Pusat perbelanjaan, Rumah Sakit dan Industri Besar juga seluruhnya (100%) melaporkan kondisi lingkungannya ke BLH. Sedangkan perkantoran, tercatat pernah melakukan pelaporan kondisi lingkungan ke BLH sebanyak 33% saja. Hal ini masih

Seminar Nasional

jauh dari harapan karena sisa persentase jumlah perkantoran yang sama sekali tidak pernah melaporkan ke instansi terkait masih tinggi.

Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan pemilik dari masing-masing jenis usaha dan atau kegiatan adalah:

1. Perhotelan memiliki tingkat kepatuhan **“PATUH”** dengan persentase kepatuhan adalah 58,77%.
2. Pusat Perbelanjaan memiliki tingkat kepatuhan **“PATUH”** dengan persentase kepatuhan adalah 71,93%.
3. Rumah Sakit memiliki tingkat kepatuhan **“PATUH”** dengan persentase kepatuhan adalah 68,42%.
4. Perkantoran memiliki tingkat kepatuhan **“TIDAK PATUH”** dengan persentase kepatuhan adalah 14,04%.
5. Industri Besar memiliki tingkat kepatuhan **“PATUH”** dengan persentase kepatuhan adalah 69,74%.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemilik usaha dan atau kegiatan perlu mengambil kebijakan-kebijakan terhadap lingkungan sebagai usaha untuk memperoleh efisiensi pemanfaatan sumber alam dan lingkungan.
2. Pemilik usaha dan atau kegiatan wajib menyadari bahwa usaha dan atau kegiatan saling terkait dengan lingkungan yang mengitarinya. Usaha dan atau kegiatan mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat lingkungan, tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang

Seminar Nasional

hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia.. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan UPL.
- Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan No 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Setiyabudi R. Dasar Kesehatan Lingkungan. Disitasi dari : URL [http://www.ajago.blogspot.html] Last Update: Desember 2012
- Soeparman dan Suparmin. 2001.Pembuangan Tinja dan Limbah Cair : Suatu Pengantar. Jakarta : EGC.
- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 26 Tahun 2009 Tentang Penataan Ruang.
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seminar Nasional

Lampiran 1. Tabel Tingkat Kepatuhan Usaha dan atau Kegiatan di Kota Pekanbaru

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Item Penilaian																			Persentase Rerata	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	HOTEL	100%	83%	83%	50%	50%	83%	17%	17%	100%	17%	17%	0%	83%	50%	100%	50%	83%	50%	83%	58.77	PATUH
2	PUSAT PERBELANJAAN	100%	100%	67%	0%	100%	67%	0%	33%	100%	100%	67%	0%	100%	67%	67%	100%	100%	100%	100%	71.93	PATUH
3	RUMAH SAKIT	100%	100%	100%	0%	100%	100%	50%	25%	100%	50%	0%	0%	75%	25%	75%	100%	100%	100%	100%	68.42	PATUH
4	PERKANTORAN	33%	67%	67%	0%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	14.04	TIDAK PATUH
5	INDUSTRI BESAR	100%	100%	75%	75%	75%	50%	0%	0%	100%	100%	75%	0%	25%	75%	100%	100%	100%	75%	100%	69.74	PATUH

Keterangan Item Penilaian:

- 1. Memiliki Dokumen Lingkungan
- 2. Memiliki Pengolahan Limbah Cair
- 3. Memiliki Pengolahan Limbah Padat
- 4. Memiliki Pengolahan Limbah Gas
- 5. Memiliki Unit IPAL
- 6. Memiliki Unit TPA
- 7. Memiliki Unit *Incenerator*
- 8. Memiliki Unit Pengolah Akhir Sampah
- 9. Melakukan Pemantauan Air Limbah
- 10. Melakukan Pemantauan Udara Emisi
- 11. Melakukan Pemantauan Udara Ambien
- 12. Melakukan Pemantauan Air Sungai
- 13. Melakukan Pemantauan Air Sumur (Air Tanah)
- 14. Melakukan Pemantauan Sosial Lingkungan
- 15. Melakukan Pemantauan Kesehatan lingkungan
- 16. Memiliki Personil Pemantau Lingkungan
- 17. Melaksanakan Pemantauan Lingkungan
- 18. Membuat Laporan Kondisi Lingkungan 1 Tahun Terakhir
- 19. Melaporkan Kondisi Lingkungan ke Instansi Terkait
- 20.

Sumber: Analisa Data



Repository University Of Riau

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU

<http://repository.unri.ac.id/>

Seminar Nasional

